

Bengkalis, 25 Oktober 2024

Nomor : 550PM.00.02/K.RA-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth.
Pjs. BUPATI BENGKALIS

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam pencegahan terhadap pelanggaran dan netralitas ASN dan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bengkulu, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 2 Huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas;

Pasal 24 ayat (1) Huruf d

Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas;

Pasal 9 ayat (2)

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

Pasal 52 ayat (3) huruf j

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 29

Kepala Desa Dilarang:

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 51

Perangkat Desa Dilarang:

- g. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;

Pasal 2 ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 2 ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Pasal (6) Huruf h

Profesional, netralitas, dan bermoral tinggi;

Pasal (11) Huruf c

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Pasal 53 Ayat (3) huruf c

Pemutusan Hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena pada huruf c; menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 250 huruf c

PNS diberhentikan tidak dengan hormat; pada huruf c ;menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 5 Huruf n

“Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut Kampanye;
- b. Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. Sebagai Peserta Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022;
16. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023; dan Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan dasar dan ketentuan hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini mengimbau kepada seluruh ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bengkalis agar dapat menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi asas netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkalis dilarang memberikan dukungan kepada calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana Kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau ASN;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan jabatan dan fasilitas negara.
 - e. Sosialisasi dan kampanye media sosial/online;
 - f. Membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenangan bakal calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilihan;
 - h. Membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau pasangan calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bengkalis untuk dapat mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis dengan mentaati peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Usman

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip